



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR **677** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Tanjunganom tanggal 18 September 1990
Nomor 141/790/426.641/90 tentang pengangkatan Kepala Desa Kedungrejo
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin-
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kedungrejo
Kecamatan Tanjunganom, dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu-
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan , Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24-9-1990
Nomor 141/22.382/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap-
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 26 SEP 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK



TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;

5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedungrejo ;

6. Sdr. Kepala Desa Kedungrejo ;

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 677 TANGGAL 26 SEP TAHUN 1990

Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tanggal : 24 - 9 - 1990 Nomor : 141/22.382/013/ 1990	K. HARINI Nganjuk, 1918	Penjabat Kepala Desa Kedungrejo	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	Guyubono Nganjuk, 15 - 4 - 1959	Kepala Desa Kedungrejo	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : Rp. 60.000,00 dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. v dapat

AN. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK. II NGANJUK


 Drs. IBNU SALAM